



**PUTUSAN**  
**Nomor 60 P/HUM/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 24 ayat (3), (4), (5), dan (6) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

**APOLLO PARASIAN SIHOMBING**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Gang Kenari 3 Nomor 6A, RT 008/RW 010, Kelurahan/Desa Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh Johnny Tumanggor, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum Johnny Tumanggor, S.H. & Rekan, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/SK-JTR/XIII/2022, tanggal 15 Agustus 2022;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**GUBERNUR JAWA TIMUR**, tempat kedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 110, Surabaya;

Dalam hal ini diwakili oleh Dr. Lilik Pudjiastuti, S.H., M.H., jabatan Kepala Biro Hukum, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 181.4/4318/013.3/2022, tanggal 16 November 2022;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 September 2021, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah

Halaman 1 dari 53 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung pada Tanggal 26 September 2022, dan diregister dengan Nomor 60 P/HUM/2022, tanggal 27 September 2022, telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 24 ayat 3, 4, 5, dan 6 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

## I. Kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 wewenang Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan, "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang";
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) (selanjutnya disebut "Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman"), menyatakan, "Mahkamah Agung berwenang: b. Menguji Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang";
3. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Agung tersebut juga dipertegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 2 dari 53 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2022



Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) (selanjutnya disebut “Undang-Undang Mahkamah Agung”), khususnya Pasal 31 yang menyatakan, “(1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; (2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; (3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung; (4) Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”;

4. Adapun penjelasan yang terdapat pada Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung menyatakan:
  - (1) Pasal ini mengatur hak menguji materiil Mahkamah Agung berhak menguji peraturan yang lebih rendah daripada undang-undang mengenai sah atau tidaknya suatu peraturan atau bertentangan tidaknya suatu peraturan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - (2) Apabila Mahkamah Agung menggunakan hak menguji berdasarkan pasal ini, maka Mahkamah Agung mengambil putusan bahwa suatu peraturan perundang-undangan dari tingkatan yang lebih rendah daripada undang-undang



bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Mahkamah Agung secara tegas menyatakan bahwa peraturan tersebut tidak sah dan tidak berlaku untuk umum”;

5. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut “Undang-Undang Nomor 12/2011”) menegaskan dengan menyatakan, “(2) Dalam hal suatu Peraturan Perundang-Undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”;
6. Bahwa Mahkamah Agung kemudian juga telah mengatur Hukum Acara Permohonan Pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (selanjutnya disebut “Perma 01/2011”). Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung tersebut menentukan definisi Hak Uji Materiil yakni sebagai Hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
7. Berdasarkan uraian-uraian tentang kewenangan Mahkamah Agung tersebut di atas, maka Pemohon Keberatan telah membuktikan bahwa Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, menguji Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Diundangkan di Surabaya pada tanggal 21 Februari 2018 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 8 Seri E) Terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

## II. Objek Permohonan;



8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82), hierarki Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang adalah:
- (3) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  - d. Peraturan Pemerintah;
  - e. Peraturan Presiden;
  - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
  - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12/2011, maka kedudukan Peraturan Gubernur adalah, "Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;
10. Bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil adalah Pasal 24 ayat (3), (4), (5), dan (6) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang Ditetapkan (Termohon) pada tanggal 21 Februari 2022 dan Diundangkan di Surabaya pada tanggal 21 Februari 2018 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 8 Seri E) termuat isinya sebagai berikut:

## *Pasal 24:*

- (3) Dalam hal Pemohon Informasi Publik selain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 harus dilengkapi fotocopy akta pendirian, surat keterangan terdaftar, dan surat keterangan domisili dari pejabat yang berwenang serta Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- (4) Pemohon Informasi Publik menyampaikan secara jelas jenis informasi publik yang dibutuhkan dan data informasi publik yang diminta paling lama 2 (dua) tahun anggaran dari tahun anggaran yang sedang berjalan;*
- (5) Pemohon Informasi Publik dengan tujuan untuk pengkajian, analisa, pengawasan, kontrol sosial, penelitian, penyelidikan, pengumpulan data, pendampingan, mengawal, serta tugas akhir dan sejenisnya harus melampirkan Term Of Reference (TOR) atau proposal yang meliputi metode/teknis kegiatan, sasaran, jadwal waktu kegiatan, serta tim yang terlibat, sesuai dengan tujuan permohonan informasi dimaksud;*
- (6) Pemohon Informasi Publik dengan maksud dan tujuan sebagai bagian dari partisipasi masyarakat harus memenuhi kriteria:*
  - a. penguasaan permasalahan yang akan dimohon;*
  - b. latar belakang keilmuan/keahlian;*
  - c. mempunyai pengalaman di bidang yang akan dimohon;**dan/atau*

Halaman 6 dari 53 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2022

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*d. terkena dampak secara langsung atas substansi yang dimohon (Bukti P-4);*

11. Bahwa batu uji yang didalilkan oleh Pemohon Keberatan adalah sebagai berikut:

Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Disahkan dan Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);

Hak Pemohon Informasi Publik;

*Pasal 4:*

*(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;*

*(2) Setiap Orang berhak:*

*a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;*

*b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;*

*c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau*

*d. menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;*

*(3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut;*

*(4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini (Bukti P-1);*

12. Dengan demikian, objek permohonan dalam perkara *a quo* merupakan Peraturan Perundang-undangan yang berada di bawah Undang-Undang. Oleh karena itu, pengajuan Permohonan Keberatan atau Hak Uji Materiil dalam perkara *a quo* telah sesuai



dengan kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diuraikan di atas;

III. Kedudukan dan Kepentingan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon;

13. Bahwa mengenai *legal standing* dalam permohonan hak uji materiil *a quo*, berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang bunyinya; Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a. *Perorangan warga Negara Indonesia;*
- b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau*
- c. *Badan hukum publik atau badan hukum privat;*

14. Bahwa Pemohon adalah perseorangan Warga Negara Indonesia/Pemohon Informasi Publik ke Badan Publik di Provinsi Jawa Timur dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang tinggal dan berdomisili di Jawa Timur (Bukti P-8);

15. Bahwa Pemohon merupakan Ketua Badan Pengurus Wilayah (BPW) Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (APIJ) Provinsi Jawa Timur dengan Nomor KTA 14-II/BPP-APIJ/JATIM/02/2022 (Bukti P-9), dengan Surat Keputusan (SK) Badan Pengurus Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat/Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya Nomor 1.66-II/SK-II/BPP.LSM.APIJ/2020 tentang Penetapan Pimpinan Wilayah Lembaga Swadaya Masyarakat/Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (BPW LSM APIJ) di Provinsi Jawa Timur Periode 2020-2024 (Bukti P-7);





16. Bahwa tujuan Perkumpulan yang dijabat Pemohon sebagai Ketua Dewan Pengurus Wilayah Aliansi Perduli Indonesia Jaya (APIJ) Jawa Timur adalah:

*Pasal 9, Tujuan Perkumpulan:*

1. *Agar tercipta perkumpulan yang representatif dan diterima di semua lapis masyarakat;*
2. *Agar terwujud perkumpulan yang mampu menampung berbagai keluhan masyarakat dan mencari solusi dengan cara yang bermoral, bermartabat dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;*
3. *Agar tercipta perkumpulan yang memiliki sikap kritis dalam menghadapi bahaya laten korupsi serta turut membantu pencegahan penyimpangan penerapan hukum, dan penyalahgunaan jabatan;*
4. *Agar masyarakat sadar dan mengerti tentang pentingnya rasa kebersamaan untuk mewujudkan Indonesia yang jaya;*
5. *Agar masyarakat tumbuh menjadi pribadi yang memiliki kemandirian untuk memulai menciptakan budaya bersih dari korupsi dan taat hukum;*
6. *Agar terwujud sinergitas yang baik antara masyarakat dengan pemerintah/lembaga serta badan hukum lainnya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang beradab dan sejahtera (Bukti P-6);*

17. Bahwa selain itu, fungsi perkumpulan tersebut adalah sebagai wadah memberikan edukasi pencegahan penyimpangan pelaksanaan penerapan hukum dan pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), sebagai wadah dalam pendampingan, pengayoman, pelayanan, terkait solusi atas permasalahan dan keluhan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, sebagai wadah dalam memberikan pemahaman dan pengetahuan hukum dalam berkelakuan terkait pencegahan, pengawasan, pelaksanaan pemerintahan dan penegakan hukum;



*Pasal 10, Fungsi Perkumpulan:*

1. Sebagai wadah memberikan edukasi pencegahan penyimpangan pelaksanaan penerapan hukum dan pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
  2. Sebagai wadah dalam pendampingan, pengayoman, pelayanan, terkait solusi atas permasalahan dan keluhan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat;
  3. Sebagai wadah dalam memberikan pemahaman dan pengetahuan hukum dalam berkelakuan terkait pencegahan, pengawasan, pelaksanaan pemerintahan dan penegakan hukum;
  4. Sebagai contoh baik dalam wawasan berpikir maupun berperilaku dalam penyaluran sikap kritis dalam interaksi antara masyarakat dengan Institusi Pemerintah/swasta dan juga penegak hukum;
  5. Sebagai contoh dalam interaksi komunikasi terkait permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah;
  6. Sebagai contoh agar mampu menciptakan suasana timbal-balik yang ideal antara pemantau dan yang dipantau (vide Bukti P-6);
18. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2022, Pemohon melalui suratnya sebagai Ketua Dewan Pengurus Wilayah Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Perduli Indonesia Jaya Nomor 73/LSM-APIJ/VII/2022, mengajukan permohonan informasi publik ke Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Jalan Gayung Kebonsari Nomor 169, Surabaya (Bukti P-10);
- Lantas, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Pemerintah Provinsi Jawa Timur membalas Surat tersebut ke Ketua Dewan Pengurus Wilayah Lembaga Swadaya Masyarakat



Aliansi Perduli Indonesia Jaya dengan Nomor 042/4110/105.2/2022, tanggal 7 Juli 2022, perihal Kelengkapan Surat Permintaan Informasi Publik, pada pokoknya setidaknya Permohonan Informasi Publik harus melengkapi sebagaimana tertera dalam Pasal 24 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Bukti P-11);

19. Bahwa permohonan informasi publik yang diajukan Pemohon ke Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan tujuan untuk kebutuhan dan analisa data Pemohon sebagai Ketua Badan Pengurus Wilayah (BPW) Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (APIJ) Jawa Timur untuk mengedukasi, pendampingan, pengayoman, pelayanan, terkait solusi atas permasalahan dan keluhan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sebagaimana tujuan dan fungsi Perkumpulan yang telah termuat dalam Akta Perkumpulan yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0011132.AH.01.07. Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (Bukti P-5);
20. Bahwa berlakunya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mengancam semangat keterbukaan informasi publik yang sudah digalakan Pemerintah Pusat melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
21. Bahwa lebih jauh, pengajuan permohonan pengujian pasal *a quo*, merupakan wujud kepedulian dan upaya Pemohon untuk terus menerus mendorong partisipasi dan inisiatif masyarakat dalam pembangunan, termasuk dalam upaya pemenuhan hak-hak warga



masyarakat mendapatkan Informasi Publik transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;

22. Bahwa *ambiguitas* rumusan pasal Peraturan Gubernur *a quo* yang berakibat pada ketidakpastian hukum dalam penerapannya, ketidakpastian pemenuhan hak-hak warga masyarakat mendapatkan informasi publik, oleh karenanya keberadaan pasal *a quo*, telah berakibat pada terjadinya kerugian hak-hak Pemohon, baik secara aktual maupun potensial;

23. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sudah cukup menurut hukum untuk menyatakan bahwa Pemohon memenuhi ketentuan dan syarat untuk memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan *a quo* sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia/Pemohon Informasi Publik, sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

IV. Pokok Permohonan Pemohon;  
Ruang Lingkup Pasal yang Diuji;

Bahwa permohonan ini mengajukan pengujian keberatan Hak Uji Materiil Pasal 24 ayat (3), (4), (5), dan (6) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur:

*Pasal 24:*

- (3) *Dalam hal Pemohon Informasi Publik selain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 harus dilengkapi fotocopy akta pendirian, surat keterangan terdaftar, dan surat keterangan domisili dari pejabat yang berwenang serta Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- (4) *Pemohon Informasi Publik menyampaikan secara jelas jenis informasi publik yang dibutuhkan dan data informasi publik yang*



*diminta paling lama 2 (dua) tahun anggaran dari tahun anggaran yang sedang berjalan;*

- (5) Pemohon Informasi Publik dengan tujuan untuk pengkajian, analisa, pengawasan, kontrol sosial, penelitian, penyelidikan, pengumpulan data, pendampingan, mengawal, serta tugas akhir dan sejenisnya harus melampirkan Term Of Reference (TOR) atau proposal yang meliputi metode/teknis kegiatan, sasaran, jadwal waktu kegiatan, serta tim yang terlibat, sesuai dengan tujuan permohonan informasi dimaksud;*
- (6) Pemohon Informasi Publik dengan maksud dan tujuan sebagai bagian dari partisipasi masyarakat harus memenuhi kriteria:*
  - a. penguasaan permasalahan yang akan dimohon;*
  - b. latar belakang keilmuan/keahlian;*
  - c. mempunyai pengalaman di bidang yang akan dimohon; dan/atau*
  - d. terkena dampak secara langsung atas substansi yang dimohon (vide Bukti P-4);*

Batu Uji Pasal;

Batu uji Pasal yang diajukan Pemohon adalah terhadap Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

*Pasal 4:*

- (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;*
- (2) Setiap Orang berhak:*
  - a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;*
  - b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;*
  - c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau*
  - d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;*



- (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut;
- (4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini (vide Bukti P-1);
24. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2022, Pemohon melalui Suratnya sebagai Ketua Dewan Pengurus Wilayah Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Perduli Indonesia Jaya Nomor 73/LSM-APIJ/VII/2022, mengajukan Permohonan Informasi Publik ke Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Jalan Gayung Kebonsari Nomor 169, Surabaya (vide Bukti P-10);
25. Bahwa setelah menerima Surat, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Pemerintah Provinsi Jawa Timur membalas Surat tersebut ke Ketua Dewan Pengurus Wilayah Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Perduli Indonesia Jaya dengan Nomor 042/4110/105.2/2022, tanggal 7 Juli 2022, perihal Kelengkapan Surat Permintaan Informasi Publik, pada pokoknya, setidaknya Permohonan Informasi Publik harus melengkapi sebagaimana tertera dalam Pasal 24 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- maka bersama ini perlu kami menyampaikan bahwa dalam hal penyampaian informasi publik atas dasar permintaan dari pemohon informasi publik, terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi/dilengkapi oleh saudara selaku pemohon, antara lain:*
1. *Paling sedikit melampirkan fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian*





*Hukum dan Hak Asasi Manusia (Pasal 27 Ayat 4 Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2021);*

2. *Dalam hal Pemohon Informasi Publik selain perseorangan, harus dilengkapi fotocopy akta pendirian, surat keterangan terdaftar, dan surat keterangan domisili dari pejabat yang berwenang serta Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 24 Ayat 3 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018);*
3. *Pemohon Informasi Publik dengan tujuan untuk pengkajian, analisa, pengawasan, kontrol sosial, penelitian, penyelidikan, pengumpulan data, pendampingan, mengawal, serta tugas akhir dan sejenisnya harus melampirkan Term Of Reference (TOR) atau proposal yang meliputi metode/teknis kegiatan, sasaran, jadwal waktu kegiatan, serta tim yang terlibat, sesuai dengan tujuan permohonan informasi dimaksud (Pasal 24 ayat 5 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018);*
4. *Pemohon Informasi Publik dengan maksud dan tujuan sebagai bagian dari partisipasi masyarakat harus memenuhi kriteria:*
  - a. *penguasaan permasalahan yang akan dimohon;*
  - b. *latar belakang keilmuan/keahlian;*
  - c. *mempunyai pengalaman di bidang yang akan dimohon; dan/atau*
  - d. *terkena dampak secara langsung atas substansi yang dimohon;**(Pasal 24 Ayat 6 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018) (vide Bukti P-11);*

26. Bahwa Surat tersebut ditandatangani oleh Rounaz Perdana Ariawarman, S.E., M.T., dengan NIP. 196904141990031005 sebagai Sekretaris atas nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi,

Halaman 15 dari 53 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2022



Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya  
Pemerintah Provinsi Jawa Timur (*vide* Bukti P-11);

27. Bahwa pada surat tersebut, dinyatakan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi/dilengkapi oleh Pemohon dalam hal Permohonan Informasi Publik ke Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mana sulit untuk dipenuhi Pemohon karena tidak menjelaskan secara rinci dan standar yang harus dipenuhi dan memunculkan sejumlah "Frasa";
28. Bahwa rumusan Pasal 24 ayat (3), (4), (5), dan (6) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur *a quo* secara aktual dan potensial menghambat pemenuhan hak atas informasi publik, sehingga bertentangan dan tidak konsideran dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagaimana muatan Pasal 24 ayat 3, 4, 5, dan 6 pasal Pergub *a quo*, hanya mengelak dan mempersulit Pemohon untuk mendapat informasi publik;
29. Bahwa muatan Pasal 24 ayat (3):
- (3) *Dalam hal Pemohon Informasi Publik selain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 harus dilengkapi fotocopy akta pendirian, surat keterangan terdaftar, dan surat keterangan domisili dari pejabat yang berwenang serta Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (vide Bukti P-4);*
- Syarat Pemohon Informasi Publik selain perseorangan, perlu mencantumkan dengan lampiran yaitu, surat keterangan terdaftar dan surat keterangan domisili, dimana dalam pembuatan badan hukum persyaratan ini sudah tidak diperlukan lagi, sehingga dengan lampiran tersebut akan menghambat/menyulitkan Pemohon mendapatkan Informasi Informasi Publik dari Badan Publik tersebut;
30. Bahwa muatan Pasal 24 ayat (4):



(4) *Pemohon Informasi Publik menyampaikan secara jelas jenis informasi publik yang dibutuhkan dan data informasi publik yang diminta paling lama 2 (dua) tahun anggaran dari tahun anggaran yang sedang berjalan (vide Bukti P-4);*

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tidak mengatur jangka waktu Permohonan Informasi Publik ke Badan Publik paling lama 2 (dua) tahun anggaran dari tahun anggaran yang sedang berjalan, oleh karenanya persyaratan mengenai jangka waktu permohonan/diminta paling lama 2 (dua) tahun anggaran dari tahun anggaran yang sedang berjalan haruslah dikesampingkan;

31. Bahwa muatan Pasal 24 ayat (5):

(5) *Pemohon Informasi Publik dengan tujuan untuk pengkajian, analisa, pengawasan, kontrol sosial, penelitian, penyelidikan, pengumpulan data, pendampingan, mengawal, serta tugas akhir dan sejenisnya harus melampirkan Term Of Reference (TOR) atau proposal yang meliputi metode/teknis kegiatan, sasaran, jadwal waktu kegiatan, serta tim yang terlibat, sesuai dengan tujuan permohonan informasi dimaksud (vide Bukti P-4);*

Frasa melampirkan “*Term Of Reference (TOR)* atau proposal” yang meliputi “metode/teknis kegiatan, sasaran, jadwal waktu kegiatan, serta tim yang terlibat”, bisa dimaknai berbeda oleh Badan Publik di Provinsi Jawa Timur sejauh mana pengejawantahan atau standar “proposal” yang diajukan dapat dinyatakan memenuhi unsur dan memenuhi syarat, ditinjau dari segi “metode/teknis kegiatan, sasaran, jadwal waktu kegiatan, serta tim yang terlibat”. Karena bisa saja walaupun sudah dimuat proposal tersebut masih ditolak dengan alasan masih ada yang kurang (*kurang ini, kurang itu*), oleh karena tidak ada standar pemuatan proposal yang akan diterima;

Frasa melampirkan “*Term Of Reference (TOR)* atau proposal” yang meliputi “metode/teknis kegiatan, sasaran, jadwal waktu kegiatan, serta tim yang terlibat” menunjukkan *ambiguitas* tafsir atas rumusan



pasal *a quo*, berakibat adanya ketidakpastian hukum Pemohon terhadap proses pengajuan Permohonan Informasi Publik ke Badan Publik di wilayah Jawa Timur;

32. Bahwa muatan Pasal 24 ayat (6):

(6) *Pemohon Informasi Publik dengan maksud dan tujuan sebagai bagian dari partisipasi masyarakat harus memenuhi kriteria:*

- a. *penguasaan permasalahan yang akan dimohon;*
- b. *latar belakang keilmuan/keahlian;*
- c. *mempunyai pengalaman di bidang yang akan dimohon;*  
*dan/atau*
- d. *terkena dampak secara langsung atas substansi yang dimohon (vide Bukti P-4);*

Kriteria Pemohon Informasi Publik menimbulkan tafsir yang tidak diketahui daya ukur/batas ketentuan yang dimaksud dengan, “penguasaan permasalahan yang akan dimohon”, “latar belakang keilmuan/keahlian”, “mempunyai pengalaman di bidang yang akan dimohon”, dan “terkena dampak secara langsung atas substansi yang dimohon”, bisa dimaknai berbeda oleh Badan Publik, berakibat tidak ada kepastian hukum bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Informasi Publik akan bisa diterima oleh Badan Publik;

33. Bahwa rumusan Pasal 24 ayat (3), (4), (5), dan (6) Pasal *a quo*, jelas-jelas tidak sesuai dengan hak dan tujuan Pemohon Informasi Publik apa yang termaktub dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

34. Bahwa Pasal 24 ayat (3), (4), (5), dan (6) Pasal *a quo*, tidak sesuai dengan asas Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik dan setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana;

Pasal 2 ayat (3):



*(3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana (vide Bukti P-1);*

35. Bahwa adapun Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik (*Pasal 3 butir a, b, dan c Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik*);

36. Bahwa dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan bahwa Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat;

*(1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:*

- a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;*
- b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;*
- c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;*
- d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;*
- e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;*
- f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;*
- g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau*
- h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;*

37. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun





2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan Pasal 2 ayat (1), dalam hal ada permintaan Informasi Publik oleh Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik (Bukti P-2);

38. Bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Pasal 5 ayat (1) disebutkan, Badan Publik Wajib menyediakan: menyediakan, membuka, dan memberikan Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana, kecuali Informasi yang dikecualikan; Menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan; Membangun dan mengembangkan sistem penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik; Membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik; dan melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang dikecualikan (Bukti P-3);

39. Bahwa standar Permintaan Informasi sudah jelas dan tegas disebutkan dalam Pasal 27 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan persyaratan yang sangat sederhana yaitu:

#### *Pasal 27*

- (1) Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan Permintaan Informasi Publik kepada Badan Publik dan/atau melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);*
- (2) Pemohon Informasi Publik wajib melampirkan identitas pada saat mengajukan Permintaan Informasi Publik kepada Badan Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*





- (3) Pemohon Informasi Publik orang perorangan paling sedikit melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;
- (4) Pemohon Informasi Publik Badan Hukum paling sedikit melampirkan fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- (5) Pemohon kelompok orang harus melampirkan surat kuasa dan fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan pemberi kuasa;
- (6) Permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikuasakan kepada pihak lain yang cakap di hadapan hukum;
- (7) Dalam hal Permintaan Informasi Publik dikuasakan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Permintaan Informasi Publik harus disertai surat kuasa khusus dengan dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (8) Badan Publik wajib menyediakan sarana dan prasarana Permintaan Informasi Publik dengan memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (9) Sarana dan prasarana Permintaan Informasi Publik bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (vide Bukti P-3);

Termasuk dalam hal Pemohon Informasi Publik harus mencantumkan paling sedikit (Pasal 30):

- a. nama lengkap orang perorangan atau badan hukum atau kuasanya;



- b. nomor induk kependudukan sesuai kartu tanda penduduk atau nomor surat keputusan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. alamat;
- d. nomor telepon/e-mail;
- e. surat kuasa khusus dalam hal Permintaan Informasi Publik dikuasakan kepada pihak lain;
- f. rincian Informasi yang diminta;
- g. tujuan penggunaan Informasi;
- h. cara memperoleh Informasi; dan
- i. cara mengirimkan Informasi (vide Bukti P-3);

Artinya, dapat disimpulkan bahwa pengajuan dan syarat yang diperlukan dalam pengajuan Permohonan Informasi Publik sangatlah sederhana;

40. Bahwa Pemohon sudah pernah menyampaikan keberatan atas prosedur Permohonan Informasi Publik tersebut kepada Gubernur Jawa Timur dengan Surat Nomor 06/SMI/-JTR/VIII/2022, tanggal 22 Agustus 2022, pada pokoknya agar mencabut atau setidaknya merevisi Pasal 24 ayat (3), (4), (5), dan (6) Pergub *a quo*, karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan di atasnya yaitu: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Bukti P-12);
41. Bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya membalas surat tersebut, Surat Nomor 042/6054/105.2/2022, tanggal 13 September 2022, perihal Tanggapan terhadap Keberatan atas Prosedur Keterbukaan Informasi Publik, pada pokoknya menyampaikan, bahwa Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik memiliki beberapa peraturan turunan, yang antara lain mengatur tata cara



permintaan dan penyampaian informasi publik, hak dan kewajiban dari badan publik dan pemohon informasi publik;

*“..... Oleh karena itu, hal-hal yang telah kami sampaikan melalui surat-surat sebelumnya kepada pemohon informasi publik, yaitu mengenai beberapa kelengkapan data/dokumen/berkas, yang diperlukan dalam rangka mendapatkan informasi publik adalah merupakan persyaratan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan dan turunannya” (Bukti P-13);*

42. Bahwa syarat lampiran Pasal a quo, dalam pengajuan Permohonan Informasi Publik ke Badan Publik di Jawa Timur menyulitkan Pemohon untuk mendapatkan informasi publik dengan melampirkan: surat keterangan terdaftar dan surat keterangan domisi, pembatasan waktu dua tahun dari tahun anggaran yang sedang berjalan, mencantumkan *Term Of Reference (TOR)* atau proposal dan kriteria penguasaan masalah dan latar belakang keilmuan yang harus dipenuhi;
43. Bahwa dengan demikian, ketentuan sebagaimana tertera dalam Pasal 24 ayat (3), (4), (5), dan (6) Pergub a quo, sudah tidak tepat dan beralasan, sehingga dapat dinyatakan bertentangan dengan Standar Layanan Informasi Publik yang disebut dengan Standar Layanan yaitu: ukuran yang dijadikan pedoman dalam memberikan layanan, penyediaan, dan penyampaian Informasi Publik (Pasal 1 ayat (1), Peraturan Komisi Informasi/*vide* Bukti P-3);
44. Bahwa oleh karena Pasal 24 ayat (3), (4), (5), dan (6) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang Diundangkan di Surabaya pada tanggal 21 Februari 2018 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 8 Seri E) bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Publik, oleh karenanya Pasal dalam Pergub *a quo* haruslah dicabut atau setidaknya dinyatakan tidak berlaku lagi;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon;
2. Menyatakan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pasal 24 ayat (3), (4), (5), dan (6) yang Diundangkan di Surabaya pada tanggal 21 Februari 2018 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 8 Seri E) bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan lebih tinggi yaitu Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Menyatakan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pasal 24 ayat (3), (4), (5), dan (6) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan Termohon untuk mencabut Pasal 24 ayat (3), (4), (5), dan (6) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
5. Memerintahkan pemuatan isi putusan ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana mestinya;
6. Membebaskan biaya perkara sebagaimana mestinya;

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Bukti P-1);

Halaman 24 dari 53 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Bukti P-2);
3. Fotokopi Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Bukti P-3);
4. Fotokopi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Bukti P-4);
5. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0011132.AH.01.07. Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (Bukti P-5);
6. Fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya Nomor 22, tanggal 4 Oktober 2019 (Bukti P-6);
7. Fotokopi Surat Keputusan Badan Pengurus Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat/Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya Nomor 1.66-II/SK-II/BPP.LSM.APIJ/2020 tentang Penetapan Pimpinan Wilayah Lembaga Swadaya Masyarakat/Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (Badan Pengurus Wilayah Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Perduli Indonesia Jaya) di Provinsi Jawa Timur Periode 2020-2024 (Bukti P-7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Apollo Parasian Sihombing (Bukti P-8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Anggota Pemohon sebagai Ketua Badan Pengurus Wilayah Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Perduli Indonesia Jaya Provinsi Jawa Timur (Bukti P-9);
10. Fotokopi Surat Lembaga Swadaya Masyarakat Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya Nomor 73/LSM-APIJ/VII/2022 kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur (Bukti P-10);
11. Fotokopi Surat Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Nomor 042/4110/105.2/2022 kepada

Halaman 25 dari 53 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Dewan Pengurus Wilayah Jawa Timur Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Perduli Indonesia Jaya (Bukti P-11);

12. Fotokopi Surat keberatan atas prosedur Keterbukaan Informasi Publik oleh Pemohon kepada Gubernur Jawa Timur dengan Nomor 06/SMI/-JTR/VIII/2022, tanggal 22 Agustus 2022 (Bukti P-12);

13. Fotokopi Surat Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya dengan Nomor 042/6054/105.2/2022, tanggal 13 September 2022, perihal Tanggapan terhadap Keberatan atas Prosedur Keterbukaan Informasi Publik (Bukti P-13);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada Tanggal 26 September 2022, berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 60/PER-PSG/IX/60 P/HUM/2022, Tanggal 26 September 2022;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada Tanggal 18 November 2022, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Tentang prosedur;

Bahwa, Termohon menerima Pemberitahuan dan Penyerahan Surat Permohonan Hak Uji Materiil Nomor 60/PER-PSG/IX/60P/HUM/2022, tertanggal 26 September 2022 yang diterima dari Mahkamah Agung melalui Pos tertanggal 7 November 2022 (*vide* Bukti T-4), dan Termohon menyerahkan jawaban *a quo* pada hari ini Jumat tanggal 18 November 2022, sehingga penyerahan Jawaban Termohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, oleh karenanya secara yuridis Jawaban Termohon tersebut harus dinyatakan untuk diterima;

II. Tentang formalitas permohonan yang tidak lengkap;

Bahwa, apabila dicermati ternyata permohonan Pemohon tidak mencantumkan Pihak Termohon, meskipun dalam permohonan hak uji materiil bentuknya permohonan tetapi bukan berarti bersifat volunter,

Halaman 26 dari 53 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang tidak ada sengketa dengan pihak lawan, karena pihak yang bersengketa dalam permohonan hak uji materiil terdiri atas Pemohon dan Termohon, tetapi ternyata Pemohon dalam permohonannya secara sengaja tidak mencatumkan Identitas Pihak Termohon, sehingga secara yuridis permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, sehingga secara yuridis permohonan Pemohon yang demikian tidak memenuhi syarat formal, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

### III. Tentang *legal standing* atau kedudukan Pemohon tidak jelas;

Bahwa, perlu ditegaskan apabila salah satu syarat dalam permohonan hak uji materiil adalah adanya kualitas atau *standing* dari Pemohon untuk mengajukan permohonan hak uji materiil *a quo* yang tidak dapat dipisahkan dengan kepentingan (*interest*) langsung ataupun tidak langsung dengan obyek permohonan hak uji materiil yang diajukan dalam perkara *a quo*, yaitu Pasal 24 ayat (3), (4), (5) dan (6) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

Kedudukan Pemohon dalam permohonannya terdapat perbedaan yang mendasar yaitu:

1. Dalam *posita point* 14 (empat belas) halaman 6 (enam) Pemohon menyatakan sebagai perorangan warga negara indonesia;
2. Dalam *posita point* 15 (lima belas) halaman 7 (tujuh) Pemohon menyatakan sebagai Ketua Badan Pengurus Wilayah (BPW) Perkumpulan Aliansi Peduli Indonesia Jaya (APIJ) Provinsi Jawa Timur;

*Legal standing* Pemohon yang mencampurkan antara kedudukannya sebagai perorangan dan sebagai Ketua Badan Pengurus Wilayah (BPW) Perkumpulan Aliansi Peduli Indonesia Jaya (APIJ) Provinsi Jawa Timur (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang secara yuridis mempunyai pengertian dan tanggung jawab yang berbeda dan tidak dapat



disamakan, tetapi faktanya dalam permohonan ini ternyata Pemohon mencampurkan dan tidak dapat membedakan kedudukannya selaku orang perorangan atau selaku Ketua Badan Pengurus Wilayah (BPW) Perkumpulan Aliansi Peduli Indonesia Jaya (APIJ) Provinsi Jawa Timur, sehingga terjadi kerancuan dan ketidakjelasan terkait dengan kedudukan dan *legal standing* Pemohon dalam perkara *a quo*;

Karena *legal standing* atau kualitas Pemohon *a quo* tidak jelas karena mencampurkan kedudukannya sebagai orang perorangan atau sebagai Ketua Badan Pengurus Wilayah (BPW) Perkumpulan Aliansi Peduli Indonesia Jaya (APIJ) Provinsi Jawa Timur maka hal tersebut membawa konsekuensi yuridis terhadap tidak jelasnya *legal standing* Pemohon dalam permohonan *a quo*, oleh karenanya permohonan Pemohon *a quo* secara yuridis harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

- IV. Tentang kerugian Pemohon atas berlakunya obyek permohonan (Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur);

Bahwa, salah satu asas universal yang berlaku dalam hal pengajuan gugatan atau permohonan adalah selalu terdapatnya kepentingan pada Penggugat atau Pemohon untuk mengajukan perkara yang bersangkutan, sebagaimana yang terkandung dalam adagium hukum yang berlaku dalam Hukum Acara, yaitu "*Tiada kepentingan, tiada gugatan/permohonan*" (bahasa Perancis: *Pas d'interet, pas d'action*) atau "*No interest, no action*";

Kedudukan Pemohon baik dalam kedudukannya sebagai perorangan Warga Negara maupun sebagai Ketua Badan Pengurus Wilayah (BPW) Perkumpulan Aliansi Peduli Indonesia Jaya (APIJ) Provinsi Jawa Timur yang mengatasnamakan Lembaga Swadaya Masyarakat, yang terkesan secara nyata mempunyai relevansi dengan obyek hak uji materiil yaitu Pasal 24 ayat (3), (4), (5) dan (6) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan



Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, tetapi faktanya dalam permohonannya ternyata Pemohon mencampurkan kedudukannya selaku orang perorangan atau selaku Ketua Badan Pengurus Wilayah (BPW) Perkumpulan Aliansi Peduli Indonesia Jaya (APIJ) Provinsi Jawa Timur, yang mempunyai konsekuensi kerugian Pemohon selaku perorangan dan selaku pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat tidak mungkin sama dan dipastikan mempunyai bentuk kerugian yang berbeda, tetapi Pemohon dalam permohonannya tidak mampu menjelaskan kerugiannya masing-masing, sehingga karena Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak mampu menguraikan kerugian nyata yang dialaminya sebagai akibat dari diterbitkannya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur baik sebagai subjek perorangan maupun sebagai pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat maka Permohonan *a quo* dikualifikasi sebagai permohonan yang tidak memenuhi syarat materiil karena tidak terdapat kerugian yang nyata, oleh karenanya permohonan Pemohon yang demikian harus ditolak;

V. Tentang alasan Pemohon mengajukan permohonan hak uji materiil;

1. Alasan Pemohon;

Bahwa, Pemohon mengajukan uji materiil terhadap ketentuan Pasal 24 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

Secara lengkap Pasal 24 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Peraturan Gubernur *a quo* berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24 ayat:

(3) *Dalam hal Pemohon Informasi Publik selain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 harus dilengkapi fotocopi akta pendirian, surat keterangan terdaftar, dan surat keterangan domisili dari pejabat yang berwenang serta*



*Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

- (4) Pemohon Informasi Publik menyampaikan secara jelas jenis informasi publik yang dibutuhkan dan data informasi publik yang diminta paling lama 2 (dua) tahun anggaran dari tahun anggaran yang sedang berjalan;*
- (5) Pemohon Informasi Publik dengan tujuan untuk pengkajian, analisa, pengawasan, kontrol sosial, penelitian, penyelidikan, pengumpulan data, pendampingan, mengawal, serta tugas akhir dan sejenisnya harus melampirkan Term Of Reference (TOR) atau proposal yang meliputi metode/teknis kegiatan, sasaran, jadwal waktu kegiatan, serta tim yang terlibat, sesuai dengan tujuan permohonan informasi dimaksud;*
- (6) Pemohon Informasi Publik dengan maksud dan tujuan sebagai bagian dari partisipasi masyarakat harus memenuhi kriteria:*
  - a. penguasaan permasalahan yang akan dimohon;*
  - b. latar belakang keilmuan/keahlian;*
  - c. mempunyai pengalaman di bidang yang akan dimohon;*
  - dan/atau*
  - d. terkena dampak secara langsung atas substansi yang dimohon;*

Dikarenakan Peraturan Gubernur tersebut berpotensi menghambat pemenuhan hak atas informasi publik juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Batu uji;

Bahwa peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh Pemohon sebagai batu uji (*toetsingrecht*) untuk mengajukan uji materiil terhadap ketentuan Pasal 24 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Peraturan Gubernur *a quo* adalah ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan



Informasi Publik (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008) (*vide* Bukti T-1);

Perlu disampaikan apabila dalam hukum tata negara dan hukum administrasi, setiap jabatan publik (*publiec ambtenaar*) *in casu* Gubernur selalu memiliki fungsi mengatur (*to regulerend*) dan fungsi mengurus (*to bestuurende*). Fungsi mengatur (*to regulerend*) dimaksudkan dan diwujudkan dalam bentuk pembuatan norma hukum umum-abstrak *in casu* peraturan perundang-undangan (*regel*) *casu quo* Peraturan Gubernur;

Adapun fungsi mengurus dimaksudkan dan diwujudkan dalam bentuk pembuatan norma hukum individual-konkret *in casu* keputusan (*beschikking*). Dengan demikian, maka pembentukan Peraturan Gubernur *a quo* merupakan bentuk pelaksanaan fungsi mengatur yang dimiliki oleh Termohon selaku Gubernur atau dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan, Peraturan Gubernur *a quo* merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang dibentuk berdasarkan kewenangan;

Keberadaan Peraturan Gubernur *a quo* tentu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya sesuai dengan teori validitas norma menurut Hans Kelsen. Bahkan menurut teori "*das doppelte rechstantlitz*" yang dikemukakan oleh Adolf Merkl, bahwa aturan hukum memiliki dua wajah, yakni:

*pertama*, aturan hukum dengan wajah ke atas bermakna bahwa aturan hukum tersebut bersumber dan berdasar pada aturan hukum yang ada di atasnya; dan

*kedua*, aturan hukum dengan wajah ke bawah bermakna bahwa ia juga menjadi dasar dan menjadi sumber bagi aturan hukum yang ada dibawahnya;

Dengan memperhatikan karakteristik Peraturan Gubernur *a quo* sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk berdasarkan kewenangan, maka wajah ke atas yang menjadi sumber atau batu uji (*toetsingrecht*) pembentukan Peraturan Gubernur *a quo* bukan hanya





Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, melainkan juga undang-undang dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya;

Bahwa Pemohon dalam *positanya point* 8 (delapan) dan 9 (Sembilan) pada halaman 4 (empat) menyatakan bahwa Peraturan Gubernur merupakan peraturan perundang-undangan yang tidak termasuk kedalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (*selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011*), namun merupakan peraturan perundang-undangan selain jenis dan hierarki serta merupakan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yakni peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;

Bahwa Peraturan Gubernur *a quo* merupakan Peraturan Gubernur yang dibentuk berdasarkan kewenangan, karena peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi *in casu* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 beserta peraturan pelaksanaannya tidak memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah sebagai peraturan delegasi (*delegated legislation*) maupun peraturan pelaksanaan (*verordnung satzung*) dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;

Bahwa dalam hukum tata negara dan hukum administrasi, kewenangan (*bevoegheid*) terdiri atas kewenangan terikat (*gebonden bevoegheid*) dan kewenangan bebas (*vrij bevoegheid*). Tolok ukur atau batu uji hukum (*toetsing rechtmatigheid*) atas pelaksanaan kewenangan terikat ialah peraturan perundang-undangan (*wet/lege/lex/regel*) sedangkan tolok ukur atau batu uji atas pelaksanaan kewenangan bebas ialah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (*algemene beginselen van behoorlijk*





*bestuur*) atau AUPB. Oleh karena itu, keberadaan dan kekuatan mengikat Peraturan Gubernur *a quo* seharusnya tidak hanya diuji berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, melainkan juga harus diuji berdasarkan undang-undang dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya, baik peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan maupun peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengaturan materi muatan serta berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Dengan kata lain, batu uji (*toetsingrecht*) yang digunakan untuk menguji validitas yuridis materi muatan Pasal 24 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Peraturan Gubernur *a quo* tidak hanya pada ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, melainkan juga pada undang-undang dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

## VI. Tentang tanggapan atas keberatan Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan uji materiil ketentuan Pasal 24 ayat (3) ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Peraturan Gubernur *a quo*, Termohon menyampaikan Jawaban sebagai berikut:

### a. Ketentuan Pasal 24 ayat (3):

1. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Gubernur *a quo* pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa:

Terkait dengan syarat Pemohon untuk mencantumkan lampiran berupa surat keterangan terdaftar dan surat keterangan domisili dapat menghambat atau menyulitkan Pemohon dalam mendapatkan Informasi Publik dari Badan Publik sebagaimana dimaksud, sebab dalam pembuatan badan hukum persyaratan tersebut pun sudah tidak diperlukan lagi;

Namun demikian bahwa adanya syarat berupa surat keterangan terdaftar dan surat keterangan domisili tersebut adalah dalam rangka memastikan bahwa tujuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 terlaksana sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 3 huruf d bahwa "*Undang-*



*undang ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan”;*

2. Bahwa frasa “dapat dipertanggungjawabkan” tersebut dimaksudkan agar setiap Informasi Publik yang diterima dari suatu badan publik tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan dirinya sebagai badan hukum. Pencantuman syarat berupa surat keterangan terdaftar dan surat keterangan domisili tersebut juga merupakan bentuk kewenangan bebas (*vrij bevoegheid*) Gubernur sebagai Badan/Pejabat Pemerintahan/Badan Publik dalam menggunakan fungsi pengaturannya (*regulerend*). Hal ini karena di dalam ketentuan Pasal 24 ayat (7) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut PerKI Nomor 1 Tahun 2010) (*vide* Bukti T-6) yang menjadi salah satu pedoman dalam pembuatan Peraturan Gubernur *a quo* menyatakan:

“Register permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat . . .”;

Lebih-lebih dalam Pasal 27 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut PerKI Nomor 1 Tahun 2021) (*vide* Bukti T-7) yang mencabut Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 juga terdapat persamaan norma yang pada pokoknya menyatakan:

*“Pemohon Informasi Publik Badan Hukum paling sedikit melampirkan fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia”;*

Berdasarkan uraian di atas, maka frasa “sekurang-kurangnya” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 24 ayat (7) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 dan



“paling sedikit” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 merupakan bentuk rumusan limitasi terbuka atau pembatasan yang bersifat terbuka yang membuka peluang bagi badan publik *in casu* Gubernur melalui Peraturan Gubernur *a quo* untuk mengatur persyaratan tambahan lainnya dalam permohonan Informasi Publik. Dengan kata lain, Gubernur selaku badan publik berwenang untuk mengatur persyaratan tambahan bagi pemohon informasi publik karena baik dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 menggunakan frasa “sekurang-kurangnya” maupun dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 menggunakan frasa “paling sedikit”, dimana hal tersebut bersifat limitasi terbuka kepada badan publik untuk menetapkan persyaratan tambahan. Selaras dengan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, Pasal 25 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah juga menentukan bahwa “Pemohon informasi dan dokumentasi wajib memenuhi persyaratan mencantumkan identitas yang jelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan/atau peraturan perundang-undangan;

3. Bahwa Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 merupakan peraturan delegasi (*delegated legislation*) dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Komisi Informasi selaku lembaga mandiri yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 berwenang menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik (*vide* Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008). Nomenklatur yang digunakan adalah “Standar Layanan Informasi Publik”, artinya ketentuan yang diatur oleh Komisi Informasi adalah hanya bersifat standar. Artinya bahwa

Halaman 35 dari 53 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2022



pengaturan syarat tambahan permohonan Informasi Publik berupa surat keterangan terdaftar dan surat keterangan domisili dapat dibenarkan. Mengingat bahwa Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 hanya memerintahkan Komisi Informasi untuk menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik;

4. Bahwa Termohon berdasarkan kewenangan bebasnya (*vrij bevoegheid*) berwenang mengatur ketentuan yang dianggap masih belum diatur secara rinci di dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan memberikan peluang/pilihan untuk mengatur lebih lanjut. Penggunaan kewenangan bebas (*vrij bevoegheid*) oleh Badan/Pejabat Pemerintahan tidak dapat diuji menggunakan peraturan perundang-undangan, melainkan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Penambahan persyaratan bagi pemohon berupa surat keterangan terdaftar dan surat keterangan domisili tersebut merupakan bentuk pelaksanaan asas kecermatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014) (*vide* Bukti T-2). Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 berbunyi sebagai berikut:

*“Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan”;*



5. Bahwa selain itu, Pemohon juga mendalilkan bahwa keberadaan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Gubernur *a quo* bertentangan dengan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa “Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana”. Namun demikian bahwa persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 24 ayat (3) *a quo* sejatinya tidaklah menghambat tujuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3). Sebab syarat yang dimaksudkan dalam Pasal 24 ayat (3) Peraturan Gubernur *a quo* berupa surat keterangan terdaftar dan surat keterangan domisili bukan menjadi penghambat dan juga bukan merupakan syarat yang sulit untuk dipenuhi jika pemohon Informasi Publik yang bersangkutan adalah benar merupakan Badan Hukum;
6. Bahwa dalam hukum administrasi, asas kecermatan atau asas bertindak cermat (*principle of carefulness*) tersebut menghendaki bahwa setiap badan atau pejabat pemerintahan *in casu* Gubernur harus senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Oleh karena itu, adanya syarat berupa surat keterangan terdaftar dan surat keterangan domisili adalah merupakan bentuk implementasi dari asas kehati-hatian Termohon dalam memberikan Informasi Publik kepada badan hukum agar informasi tersebut tidak disalahgunakan;
- b. Ketentuan Pasal 24 ayat (4):
  1. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Gubernur *a quo* pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa:

Terkait dengan jangka waktu permohonan Informasi Publik ke Badan Publik paling lama 2 (dua) tahun anggaran dari tahun anggaran yang sedang berjalan haruslah dikesampingkan,



sebab Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tidak mengatur mengenai jangka waktu permohonan Informasi Publik;

2. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tidak mengatur terkait dengan jangka waktu permohonan Informasi Publik, maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan *in casu* Gubernur berdasarkan kewenangan bebasnya (*vrij bevoegheid*) sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yakni:

*“Ketidadaan atau ketidakjelasan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak menghalangi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sepanjang memberikan kemanfaatan umum dan sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik”;*

Adapun ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 di atas, adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan *in casu* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya;

3. Bahwa walaupun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tidak mengatur terkait jangka waktu permohonan Informasi Publik, hal tersebut tidak menghalangi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang *in casu* Gubernur untuk melakukan tindakan sepanjang memberikan kemanfaatan umum dan sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Tujuan diaturnya jangka waktu permohonan Informasi Publik dalam Pergub *a quo* adalah untuk memberikan kemanfaatan umum dan sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yakni asas kepastian hukum. Adapun yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan





perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (*vide* Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014). Sehingga dengan diaturnya jangka permohonan Informasi Publik dalam Peraturan Gubernur *a quo* dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan Badan Publik dalam penyelenggaraan layanan Informasi Publik;

4. Bahwa dalam konteks otonomi daerah, Termohon selaku kepala daerah otonom diberikan kebebasan (*vrijheid*) dan kemandirian (*zelfstandingheid*) dalam mengatur dan menentukan sendiri standar kualitas, kuantitas, serta prasyarat yang harus disediakan dalam administrasi pemerintahan. Hal ini juga sejalan dengan konsep pengaturan kewenangan bebas (*vrij bevoegheid*) dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Disatu sisi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 juga memberikan ruang gerak kepada Badan/Pejabat Pemerintahan dalam merespon perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, namun dengan tetap berdasar pada peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Artinya meskipun jangka waktu permohonan Informasi Publik tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 bukan berarti dapat dimaknai bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 melarang pengaturan terkait jangka waktu permohonan Informasi Publik. Dan terkait pembatasan 2 (dua) tahun hal tersebut dimaksudkan agar pelayanan pemenuhan informasi/dokumen dapat dilakukan dengan cara cepat, tepat waktu, dan sederhana sesuai dengan asas yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;

c. Ketentuan Pasal 24 ayat (5):

1. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Gubernur *a quo* pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa:

Halaman 39 dari 53 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2022



Frasa melampirkan "*Terms of Reference (TOR)*" atau proposal yang meliputi metode/teknis kegiatan, sasaran, jadwal waktu kegiatan, serta tim yang terlibat", bisa dimaknai berbeda oleh Badan Publik di Provinsi Jawa Timur sejauhmana pengejawantahan atau standar "proposal" yang diajukan dapat dinyatakan memenuhi unsur syarat, ditinjau dari segi "metode/teknis kegiatan, sasaran, jadwal waktu kegiatan, serta tim yang terlibat". Karena bisa saja walaupun sudah dimuat proposal tersebut masih ditolak dengan alasan masih ada yang kurang (kurang ini, kurang itu), oleh karena tidak ada standar pemuatan proposal yang akan diterima;

Frasa *Terms of Reference (TOR)* atau proposal yang meliputi metode/teknis kegiatan, sasaran, jadwal waktu kegiatan, serta tim yang terlibat", menunjukkan ambiguitas tafsir atas rumusan pasal *a quo*, berakibat adanya ketidakpastian hukum Pemohon terhadap proses pengajuan permohonan Informasi Publik ke Badan Publik di wilayah Jawa Timur;

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Frasa "*Terms of Reference (TOR)*" atau proposal yang meliputi metode/teknis kegiatan, sasaran, jadwal waktu kegiatan, serta tim yang terlibat", bisa dimaknai berbeda dan menunjukkan ambiguitas tafsir, ialah tidak benar dan berdasar. Hal ini karena rumusan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Gubernur *a quo* secara *expressis verbis* telah tegas dan jelas mengatur syarat atau standar yang harus dimuat dalam *Terms of Reference (TOR)* atau proposal, yakni "metode/teknis kegiatan, sasaran, jadwal waktu kegiatan, serta tim yang terlibat". Dalam ilmu perundang-undangan, dikenal adagium yang menyatakan bahwa "semakin konkrit suatu norma, maka semakin sempit cakupan daya lakunya namun semakin jelas tafsirnya, sebaliknya semakin abstrak normanya maka semakin luas cakupan daya lakunya namun semakin terbuka tafsirnya". Artinya dalam batas



penalaran yang wajar, dalil Pemohon dengan menyatakan bahwa frasa tersebut bisa dimaknai berbeda atau dapat menimbulkan perbedaan tafsir oleh Badan Publik di Provinsi Jawa Timur harus ditolak, sebagaimana adagium hukum, “*absolute sententia expositore non indiget*”, bahwa sebuah dalil yang sederhana tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Oleh karenanya dalil Pemohon sebagaimana dimaksud harus dikesampingkan;

d. Ketentuan Pasal 24 ayat (6):

1. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 24 ayat (6) Peraturan Gubernur *a quo* pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa:

Kriteria Pemohon Informasi Publik menimbulkan tafsir yang tidak diketahui daya ukur/batas ketentuan yang dimaksud dengan, “penguasaan permasalahan yang akan dimohon, latar belakang keilmuan/keahlian, mempunyai pengalaman di bidang yang akan dimohon, dan terkena dampak secara langsung atas substansi yang dimohon”, bisa dimaknai berbeda oleh Badan Publik, berakibat tidak ada kepastian hukum bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Informasi Publik akan bisa diterima oleh Badan Publik;

2. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (6) Peraturan Gubernur *a quo* sebagaimana dimaksud oleh Pemohon sejatinya lahir dengan tujuan untuk mengatur terkait Pemohon Informasi Publik dengan maksud dan tujuan sebagai bagian dari partisipasi masyarakat. Partisipasi atau peran serta masyarakat (*inspraak*) merupakan salah satu komponen paling penting dalam hukum administrasi. Untuk memastikan bahwa partisipasi atau peran serta masyarakat (*inspraak*) tersebut tidak disalahgunakan, maka perlu diatur terkait dengan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh warga masyarakat, sehingga partisipasi atau peran serta masyarakat tersebut dapat dilakukan secara substantif dan



bertanggung jawab guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah;

3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut PP Nomor 45 Tahun 2017) (*vide* Bukti T-5), disebutkan bahwa:

*“Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang selanjutnya disebut partisipasi masyarakat adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah”;*

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 ditentukan bahwa:

Orang perseorangan yang ikut serta dalam Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi kriteria:

- a. penguasaan permasalahan yang akan dibahas;
- b. latar belakang keilmuan/keahlian;
- c. mempunyai pengalaman di bidang yang akan dibahas; dan/atau
- d. terkena dampak secara langsung atas substansi yang dibahas;

Artinya ketentuan yang diatur di dalam Pasal 24 ayat (6) Peraturan Gubernur *a quo* telah sejalan atau bersumber pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017. Dengan kata lain, bahwa validitas yuridis materi muatan Pasal 24 ayat (6) Peraturan Gubernur *a quo* bersumber dari Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa “Kriteria Pemohon Informasi Publik menimbulkan tafsir yang tidak diketahui daya ukur/batas”, harus ditolak;



4. Bahwa *original intent* diaturnya kriteria-kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) Peraturan Gubernur *a quo* dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap orang perseorangan yang ingin berpartisipasi, maka ia harus menguasai permasalahan yang akan di bahas *in casu* harus sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Sebagai contoh, warga masyarakat yang akan berpartisipasi dalam pembangunan jembatan, maka warga masyarakat tersebut harus memiliki keahlian/keilmuan, pengalaman dan/atau terkena dampak secara langsung atas pembangunan jembatan. Artinya keberadaan Pasal 24 ayat (6) Peraturan Gubernur *a quo* menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud selaras dengan tujuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 bahwa "Pemerintah Daerah memberikan dukungan penguatan kapasitas kelompok masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan untuk berpartisipasi secara efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah". Partisipasi secara efektif (*doelmatigheid*) tersebut dapat diwujudkan jika kriteria-kriteria Pemohon Informasi Publik yang diatur dalam Peraturan Gubernur *a quo* sesuai dengan asas kebermanfaatan, yakni sesuai dengan tujuan diaturnya pasal *a quo*;

## VII. Tentang kesimpulan;

Setelah mencermati seluruh keberatan Pemohon yang disampaikan dalam permohonannya, maka dapat disimpulkan apabila:

1. Permohonan keberatan Pemohon tidak memenuhi syarat formal dan substansial karena dalam permohonannya Pemohon secara sengaja tidak menuliskan dan tidak menyebutkan pihak Termohon, sehingga permohonan yang diajukan Pemohon tidak ada Termohonnya;
2. *Legal Standing* Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo* tidak jelas antara selaku perorangan warga Negara dan selaku Ketua



Badan Pengurus Wilayah (BPW) Perkumpulan Aliansi Peduli Indonesi Raya (APIJ) Provinsi Jawa Timur;

3. Kerugian dan kepentingan Pemohon atas obyek permohonan hak uji materiil tidak jelas dan juga menimbulkan kerancuan serta ketidakpastian hukum;
4. Permohonan keberatan Pemohon Putusan tidak memenuhi standar kriteria permohonan yang disyaratkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 70 P/HUM/2013, tanggal 25 Februari 2014 (*vide* Halaman 83-84);
5. Ketentuan Pasal 24 ayat (3), (4), (5) dan (6) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terbukti tidak terdapat pertentangan norma yang lebih rendah terhadap norma yang lebih tinggi *in casu* terhadap ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dalil yang disampaikan oleh Pemohon, dan tidak dapat dikategorikan sebagai norma yang menghambat pemenuhan hak atas informasi publik, sehingga seluruh keberatan Pemohon dalam permohonannya tidak beralasan hukum yang tidak layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya,

Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Bukti T-1);
2. Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 (Bukti T-2);
3. Fotokopi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 (Bukti T-3);
4. Fotokopi Lembar Disposisi Pemerintah Provinsi Jawa Timur di atas Surat Mahkamah Agung RI tanggal 26 September 2022 (Bukti T-4);
5. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 (Bukti T-5);
6. Fotokopi Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 (Bukti T-6);
7. Fotokopi Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 (Bukti T-7);





8. Fotokopi Keterangan Ahli Hukum Tata Negara dan Administrasi Saudara Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H. (Bukti T-8);
9. Fotokopi Daftar Riwayat Hidup Saudara Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H. (Bukti T-9);
10. Fotokopi Surat Telah Dilaksanakan Tugas Nomor 271/NR-R/03/XI/2022, tanggal 15 November 2022 (Bukti T-10);

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Pasal 24 ayat (3), (4), (5), dan (6) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (*vide* bukti P-4=T-3);

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 angka (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

#### **Kewenangan Mahkamah Agung:**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 31 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011, tentang Hak Uji Materi disebutkan bahwa “Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”;

Bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan secara jelas ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara R.I. Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Bahwa Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur:

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, Atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;

Halaman 46 dari 53 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka objek permohonan hak uji materiil (HUM) adalah merupakan jenis peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan oleh karenanya Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

## **Legal Standing Pemohon:**

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 1 angka (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Bahwa Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat;

Dalam penjelasannya ditentukan bahwa yang dimaksud dengan perorangan adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama;

Halaman 47 dari 53 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 menentukan bahwa Pemohon Keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

Bahwa dengan demikian Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- Adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
- Hak tersebut oleh Pemohon tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
- Kerugian tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi;
- Adanya hubungan sebab akibat (*causal verban*) dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian seperti didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi;
- Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi;

Bahwa Pemohon adalah Ketua Badan Pengurus Wilayah (BPW) Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (APIJ) Provinsi Jawa Timur dengan Nomor KTA 14-II/BPP-APIJ/JATIM/02/2022 (Bukti P-9), dengan Surat Keputusan Badan Pengurus Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat/Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya Nomor 1.66-II/SK-II/BPP.LSM.APIJ/2020 tentang Penetapan Pimpinan Wilayah Lembaga Swadaya Masyarakat/Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (BPW LSM APIJ) di Provinsi Jawa Timur Periode 2020-2024 (Bukti P-7) telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0011132.AH.01.07. Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (Bukti P-5);

Halaman 48 dari 53 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon selaku Ketua Badan Pengurus Wilayah (BPW) Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (APIJ) Provinsi Jawa Timur mengajukan permohonan informasi kepada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang kemudian permohonan informasi tersebut ditolak karena belum memenuhi syarat yang diatur pada objek permohonan hak uji materiil;

Bahwa, oleh karena norma objek hak uji materiil menghalangi akses informasi Pemohon, maka Pemohon memiliki kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terbukti Pemohon mempunyai kepentingan dan oleh karenanya memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo* karena haknya dirugikan atas berlakunya Pasal 24 ayat (3), (4), (5), dan (6) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil, oleh karena itu secara yuridis Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 dan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena permohonan terhadap objek hak uji materiil diajukan oleh Pemohon yang mempunyai *legal standing* maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi objek permohonan keberatan hak uji materiil apakah Pasal 24 ayat (3), (4), (5), dan (6) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Halaman 49 dari 53 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon telah mendalilkan bahwa objek permohonan hak uji materiil bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dan objek permohonan hak uji materiil telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

## **Pokok permohonan:**

Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, memberikan kewenangan atributif kepada Komisi Informasi Publik untuk mengatur mengenai standar layanan informasi publik salah satunya mengatur mengenai tata cara memperoleh informasi publik;
- Bahwa pada Pasal 27 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, mengatur:  
“Pemohon Informasi Publik Badan Hukum paling sedikit melampirkan fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia”;
- Bahwa norma Pasal 27 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik merupakan bentuk rumusan limitasi terbuka atau pembatasan yang bersifat terbuka yang membuka peluang bagi badan publik *in casu* Gubernur melalui Peraturan Gubernur objek hak uji materiil untuk mengatur persyaratan tambahan lainnya dalam permohonan informasi publik;

Halaman 50 dari 53 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2022

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembatasan 2 (dua) tahun pada Pasal 24 ayat (4) objek hak uji materiil, dimaksudkan agar pelayanan pemenuhan informasi/dokumen dapat dilakukan dengan cara cepat, tepat waktu, dan sederhana sesuai dengan asas yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Frasa "*Terms of Reference (TOR)*" atau proposal yang meliputi metode/teknis kegiatan, sasaran, jadwal waktu kegiatan, serta tim yang terlibat", bisa dimaknai berbeda dan menunjukkan *ambiguitas* tafsir adalah tidak berdasar, karena rumusan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Gubernur *a quo* secara *expressis verbis* telah tegas dan jelas mengatur syarat atau standar yang harus dimuat dalam *Terms of Reference (TOR)* atau proposal, yakni "metode/teknis kegiatan, sasaran, jadwal waktu kegiatan, serta tim yang terlibat";
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, diatur "Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut Partisipasi Masyarakat adalah peran serta Masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah". Selanjutnya Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 mengatur bahwa:  
"Orang perseorangan yang ikut serta dalam Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi kriteria:
  - a. penguasaan permasalahan yang akan dibahas;
  - b. latar belakang keilmuan/keahlian;
  - c. mempunyai pengalaman di bidang yang akan dibahas; dan/atau
  - d. terkena dampak secara langsung atas substansi yang dibahas;
- Bahwa ketentuan yang diatur di dalam Pasal 24 ayat (6) Peraturan Gubernur objek hak uji materiil telah sejalan atau bersumber pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017. Dengan kata lain, bahwa *validitas* yuridis materi muatan Pasal 24 ayat (6)

Halaman 51 dari 53 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek hak uji materiil bersumber dari Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat objek permohonan hak uji materiil tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Pasal 24 ayat 3, 4, 5, dan 6 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

1. Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon **APOLLO PARASIAN SIHOMBING** tersebut;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi	Rp 980.000,00
Jumlah	Rp 1.000.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

**SIMBAR KRISTIAN TO, S.H.**  
NIP. : 19620202 198612 1 001

Halaman 53 dari 53 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2022